

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan Sunnatullah yang umumnya berlaku pada semua makhlukNya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu yang dipilih Allah SWT, sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Pernikahan yang menjadi anjuran Allah SWT dan Rasul-Nya ini merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 32 dan hadist Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan anjuran nikah sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.²

¹ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet.4, h. 6

² Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya*, (Bogor: LPQ, tt), h. 304

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغضّ للبصر, واحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء) متفق عليه.

“Dari Abdullah bin Mas’ud, Rasul SAW bersabda kepada kami:”Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu membelanjai rumah tangga (sanggup beristri), maka hendaklah dia beristri (menikah), karena sesungguhnya yang demikian itu lebih dapat menjaga pandangan, dan memelihara nafsu syahwat. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untuk meredam gejala syahwat”. (HR. Muttafaq’alaihi).”³

Firman Allah dan hadist di atas Muttafaq’alaihi merupakan anjuran untuk seorang pemuda menikah (beristeri) dan yang telah memiliki kemampuan dalam membiayai kehidupan (nafkah) rumah tangga yang ditambah dengan memiliki syahwat yang kuat, maka baginya menikah hukumnya wajib sebaliknya apabila seorang pemuda yang belum memiliki kemampuan, maka anjuran baginya berpuasa. Hadist ini sudah masyhur sebagai pijakan untuk menjelaskan hukum pernikahan tersebut.

Dengan adanya pernikahan untuk menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling

³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Terjemah* Moh. Machfuddin Aladip, (Semarang: PT Karya Toha Putra, tt), h. 401

menentukan.⁴ Adapun pernikahan yang telah diatur sedemikian rupa, dalam agama dan undang-undang ini memiliki tujuan dan hikmah yang sangat besar bagi manusia sendiri. Tak lepas dari aturan yang diturunkan oleh Allah, pernikahan memiliki beberapa hukum dilihat dari kondisi orang yang akan melaksanakan pernikahan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB II Dasar-dasar perkawinan Pasal 2 menjelaskan definisi perkawinan yaitu perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan), definisi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Dari definisi di atas tersingkap juga tujuan ikatan perkawinan yaitu untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta

⁴ Sohari Sahrani, *Fiqh Kelarga Menuju Perkawinan Secara Islam*, (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), Cet.1, h. 23

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2010) h. 114

⁶ *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Yayasan Peduli Negeri, 1974), h. 2

untuk menegakkan keluarga yang bahagia yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami- isteri memikul suatu tanggung jawab dan kewajiban bersama-sama, yang telah membentuk suatu perjanjian suci antara seorang pria dan wanita, karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.⁷

Pada sebuah pernikahan sering terjadi permasalahan. Permasalahan yang berujung cerai gugat di masyarakat sering ditemukan karena suami tidak memberi nafkah, yang lebih fatal dari terjadinya cerai gugat karena suami melakukan KDRT kepada isteri atau ada juga suami yang tidak bekerja. Hal ini menimbulkan terjadinya beban psikologis bagi isteri yang merasa terbebani dan tidak mampu lagi untuk menjalankan rumah tangga yang telah dijalani.

Adapun permasalahan yang timbul dari berbagai macam sebab antara lain sebagai berikut: masalah keuangan (tidak cukup penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga), karena suami sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian waktu berada di rumah, adanya penyiksaan fisik, suami tidak setia

⁷ Sohari Sahrani, *Fiqih Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islam*, ..., h. 124

(selingkuh). Inilah sebagian persoalan-persoalan yang sering terjadi dalam perkawinan.

Kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga salah satunya adalah memberi nafkah isteri, sesuai dengan ayat Al-Qura'an surat Al-Baqarah ayat 233:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ٢٣٣

*“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf”.*⁸

Di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap isteri yaitu memberi nafkah, baik berupa nafkah lahir maupun bantin. Misalnya memberi makan atau pakaian dan materi. Ketika suami tidak memberi nafkah kepada isteri maka ia telah melanggar perjanjian yang telah diucapkan setelah akad nikah dilaksanakan. Adapun isi dari taklik talak tersebut ialah:

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
2. Atau saya tdk memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu.

⁸ Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya*, ..., h. 37

4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.⁹

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1975 Pasal 19 menyatakan bahwa seorang isteri boleh melakukan gugat perceraian dengan alasan-alasan berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁹ Munawir Sjadzali, *Kutipan Akta Nikah*, (Jakarta: Kementrian Agama, 1983).

Undang-undang perkawinan tersebut dapat menjadi landasan seorang isteri melakukan gugat cerai kepada suaminya, apabila suaminya telah bertindak melanggar kewajibannya sebagai seorang suami dalam bentuk KDRT dan tidak memberi nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang cerai gugat suami akibat KDRT dan tidak memberi nafkah, antara pandangan hukum Islam terhadap KDRT dan tidak memberi nafkah, serta Pandangan hukum Islam terhadap perceraian akibat KDRT dan tidak memberi nafkah. Kemudian hasilnya akan penulis tuangkan ke dalam sebuah skripsi yang berjudul “*Cerai Gugat Suami Akibat KDRT dan Tidak Memberi Nafkah*”.

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan:

1. Bagaimana hukum tentang KDRT dan tidak memberi nafkah?
2. Bagaimana hukum terhadap gugat cerai suami akibat KDRT dan tidak memberi nafkah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah diajukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum tentang KDRT dan tidak memberi nafkah.
2. Untuk mengetahui hukum cerai gugat akibat suami KDRT dan tidak memberi nafkah.

D. Manfaat /Signifikasi Penelitian

Peneliti yang penulis lakukan ini mempunyai manfaat bukan hanya bagi penulis saja. Namun diharapkan juga berguna bagi pihak-pihak lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik

Secara teoritik, hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan dalam khazanah keilmuan bagi pecinta ilmu dalam bidang Fiqih Munakahat. Penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan yang berguna bagi pembahasan lebih

lanjut tentang Cerai Gugat Suami Akibat KDRT dan Tidak Memenuhi Nafkah Perspektif Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini, dan untuk masyarakat pada umumnya guna mempunyai wawasan terkait bimbingan konseling keluarga, supaya jika setiap menghadapi permasalahan yang ada dalam rumah tangga bisa diselesaikan dengan cara bersama-sama tanpa harus menyelesaikan di pengadilan Agama.

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Strata 1 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian mengenai perceraian yang diajukan oleh isteri ke pengadilan agama yang telah dilakukan sebelumnya oleh saudara MUHAMAD ANDI RAIHAN pada tahun 2014 dengan judul “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor: 214/Pdt. G/PA. Bgr)”. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data-data yang ditemukan di lapangan terhadap penelitian yang menyangkut

masalah putusan hakim tentang perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam kasus cerai gugat dengan nomor perkara perceraian: 214/Pdt.G/PA.Bgr.

Perbedaan skripsi penulis yang berjudul “Cerai Gugat Suami Akibat KDRT dan Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Islam” berdasarkan analisis pustaka yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis lebih mengarah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap suami yang melakukan KDRT dan tidak memberi nafkah serta pandangan hukum Islam terhadap Isteri yang mengajukan perceraian akibat suami melakukan KDRT dan tidak memberi nafkah. Sedangkan dalam skripsi saudara MUHAMAD ANDI RAIHAN dengan judul “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor: 214/Pdt. G/PA. Bgr)”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya membahas tentang cerai gugat akibat KDRT, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas tentang hukum tentang KDRT dan tidak memberi nafkah serta hukum terhadap gugat cerai suami akibat KDRT dan tidak memberi nafkah. Sedangkan

penelitian sebelumnya membahas tentang dasar pertimbangan Hakim dalam memberi putusan perkara No. 214/Pdt.G/PA.Bgr dan faktor apa saja yang mempengaruhi dasar keputusan Hakinterkait atau terhadap putusan tersebut.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh SAPIDIN (2013) studi terhadap Pereraian Karena Homoseksual di Pengadilan Agama Pandeglang Tahun 2012. IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cerai gugat yang diajukan oleh penggugat dalam perkara No. 194/Pdt.G/2012. Pengadilan Agama Pandeglang dikabulkan oleh Majelis Hakim dikarenakan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga terhadap isteri, karena suami mempunyai kelainan jiwa dan melakukan penyimpangan seksual (LGBT) sehingga tidak menjalankan atau melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami yaitu tidak memberi nafkah batin (tidak mau melakukan hubungan badan). Karenanya kerukunan dan tujuan rumah tangga tidak ada harapan lagi untuk disatukan kembali (Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), kemudian pernikahan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah. Oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat. Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya yaitu menganalisa faktor-faktor apa yang mempengaruhi perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil yang perceraianya terdaftar di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2007-2010 disebabkan oleh cemburu, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya keharmonisan dan lain sebagainya. Semua faktor tersebut itu yang menimbulkan perselisihan terus menerus yang berdampak kepada perceraian. Adapun berdasarkan uraian analisis pustaka di atas, skripsi penulis berbeda dengan skripsi saudara MUHAMAD ANDI RAIHAN dan saudara SAPIDIN karena judul analisis penulis yaitu “Cerai Gugat Suami Akibat KDRT dan Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Islam.

Dalam penelitian ini penulis lebih mengarah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap suami yang melakukan KDRT dan tidak memberi nafkah serta pandangan hukum Islam terhadap Istri yang mengajukan perceraian akibat suami melakukan KDRT dan tidak memberi nafka. Sedangkan dalam skripsi SAPIDIN membahas tentang perceraian dikarenakan suami tidak mampu memberi nafkah batin karena suami memiliki kelainan jiwa dan melakukan penyimpangan seksual.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh WAHYU ERNANINGSIH (2009) studi “Tinjauan Yuridis Penyebab Perceraian di Kota Palembang”. Universitas Sriwijaya hasil penelitian ini menyebutkan bahwa setelah dilakukan analisis dengan cara menggunakan data primer yang didapati dari sumber pertama yaitu aparat penegak hukum, masyarakat, dan aktivis perempuan kota Palembang menunjukkan tingkat perceraian di Kota Palembang dalam kurun waktu lima tahun (2004-2008) cenderung mengalami peningkatan. Misalnya, 70% dari perkara cerai yang masuk di Pengadilan Agama Palembang adalah cerai gugat. Adapun faktor penyebab gugat cerai adalah faktor ekonomi, penghasilan isteri lebih besar dari suami, KDRT, poligami tanpa ada izin dari isteri dan Pengadilan Agama, dan campur tangan dari suami.

Perbedaan skripsi penulis yang berjudul “Cerai Gugat Suami Akibat KDRT dan Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Islam” berdasarkan analisis pustaka yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis lebih mengarah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap suami yang melakukan KDRT dan tidak memberi nafkah serta

pandangan hukum Islam terhadap isteri yang mengajukan perceraian akibat suami KDRT dan tidak memberi nafkah. Sedangkan dalam skripsi WAHYU ERNANINGSIH membahas tentang Tinjauan Yuridis Penyebab Perceraian di Kota Palembang.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam syariat Islam Allah SWT telah membolehkan seorang isteri menceraikan suaminya, ini terkandung dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 229:

.... وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“...Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim” (QS Al-Baqarah : 229)¹⁰

¹⁰ Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya*, ..., h. 36

Sabda Rasulullah SAW dalam hadits Ibnu Abas RA:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَتْ إِمْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بِنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ). قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَقْبِلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً).
رواه البخاري.

“Dari Ibnu Abbas RA berkata: datang seorang isteri Tsabith bin Qais bin Syammas menghadap Rasulullah SAW, kemudian bertanya: “wahai Rasulullah, aku tidak mencala Tsabit dalam hal agama dan akhlaknya, akan tetapi aku tidak suka menjadi kufur dalam Islam. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab: “apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya?” ia menjawab “ya”. Maka Rasulullah SAW bersabda: “terimalah kembali kebunmu dan thalakhlah dia satu thalak”. (HR. Bukhari)¹¹

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa *khulu* adalah melepaskan atau menceraikan isteri dengan cara menerima sejumlah pembayaran (tebusan) dari isteri. Kemudian kandungan hadits diatas juga menyatakan bahwa *khulu* diperbolehkan dalam Islam.

Menurut bahasa, kata *khulu* berarti tebusan sedangkan menurut Istilah *khulu* berarti thalakh yang diucapkan isteri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan suaminya. Artinya

¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Terjemah* Moh. Machfuddin Aladip, ..., h. 542

tebusan itu dibayarkan oleh seorang isteri kepada suaminya yang dibencinya, agar suaminya itu dapat menceraikannya.¹²

Adapun menurut Ulama fikih, madzhab Hanafi, khulu adalah penghilangan kepemilikan ikatan pernikahan yang bergantung kepada si isteri. Madzhab Maliki berpendapat bahwa khulu yaitu thalak dengan bayar *iwadh*, baik thalak ini berasal dari isteri maupun dari orang lain yang selain isteri yang terdiri dari wali ataupun orang lain atau thalak yang diucapkan dengan lafal khulu. Madzhab Syafi’I definisi khulu adalah perpisahan antara suami isteri dengan *iawadh* dengan lafal thalak atau khulu. Sedangkan madzhab Hanbali mendefinisikan khulu yaitu perpisahan suami isterinya dengan *iwadh* yang diambil dari isteri.¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) Pasal 132 ayat (1) telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak sebagai penggugat adalah isteri, pada pihak lain suami ditempatkan sebagai pihak tergugat.

¹² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 355

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa’Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 418-419

Jadi cerai gugat adalah pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya. Dengan demikian, masing-masing mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Jalur suami melalui jalur upaya cerai thalak dan jalur isteri melalui cerai gugat karena alasan tertentu.

Di dalam kitab undang-undang perdata pasal 209 yang menjelaskan: apabila seorang suami atau isteri melukai berat atau menganiaya terhadap isteri atau suaminya sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya yang mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.¹⁴ Adapun KHI dan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur alasan-alasan perceraian yang salah satu poinnya berbunyi: “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain”.

Dari pernyataan di atas bahwa kekerasan yang sering terjadi dan termasuk ke dalam kategori “ tidak dapat diperbaiki lagi” maka dapat menjadi salah satu alasan yang membolehkan suatu pihak (suami

¹⁴ R. Subeki dan R. Tjitrosudibio, *Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, dengan tambahan UU Pokok Agraria dan Perkawinan, (Jakarta: PT. Balai Pustaka Persero, 2015), cetakan keempat puluh satu, h. 51.

atau isteri) mengajukan perkara ke Pengadilan yang bersangkutan, kekerasan merupakan suatu tindakan yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan. Hal ini sering kali menimpa perempuan yang menjadikan kenyamanan dan keharmonisan suatu rumah tangga menjadi tidak baik bagi pasangan maupun bagi perkembangan mental anak.

Perlindungan terhadap wanita dan anak-anak di dalam keluarga secara berangsur-angsur mampu diakomodasi oleh legislatif dan eksekutif dalam undang-undang sehingga disahkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU PKDRT telah menentukan kekerasan yang dilarang untuk dilakukan sebagai berikut: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.¹⁵ Jika hal tersebut di adukan permasalahannya kepada lembaga yang bersangkutan maka suami dapat diproses pidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak sembilan juta rupiah pasal 45 ayat 1 UU No 23 tahun 2004.¹⁶

¹⁵ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta: Visimedia, 2011), Cet.1, h. 118

¹⁶ NM. Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Manghadapi Kasus Keluarga*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), Cet.1, h. 236

Jadi dalam konteks kekerasan dan penganiayaan dalam rumah tangga sangatlah dilarang karena sudah termasuk tindak kejahatan yang dapat ditindak lanjuti ke Pengadilan Agama yang melakukan tindakan tersebut, dengan alasan isteri diperlakukan kasar bahkan dianiaya oleh suaminya sendiri. Selain itu isteri juga bisa meminta cerai kepada suaminya dengan alasan kekerasan merupakan salah satu alasan yang dapat mengakibatkan perceraian. Selain kekerasan dalam rumah tangga adapula yang sering terjadi dimasyarakat masalah nafkah. Inilah masalah yang nyata adanya dalam rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya siqaaq.

Syiqaaq menurut Bahasa perselisihan atau retak sedangkan menurut istilah fiqih, siqaaq berarti perselisihan yang terus memuncak antara suami isteri, sehingga antara keduanya tidak bisa menyelesaikan dan mengatasinya.¹⁷ Hal ini harus melibatkan dua orang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari isteri sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْتَغُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

¹⁷ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, ..., h. 188

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹⁸

Ayat di atas menganjurkan, jika dalam rumah tangga terjadi siqah antara suami dan isteri maka dianjurkan untuk memanggil hakim dari pihak suami dan isteri dengan tujuan untuk menyelidiki faktor siqah tersebut supaya rumah tangga yang dijalankan selama ini masih bisa di pertahankan sesuai dengan prinsip perkawinan. Akan tetapi jika siqah ini tetap tidak menemukan kemaslahatan atau dapat menyengsarakan salah satu pihak, maka salah satu yang terbaik dengan cara menceraikan keduanya.

Setelah perkara sudah ditetapkan amar putusannya, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dari masing-masing yang bersangkutan.¹⁹

¹⁸ Abdul Halim Hasan, dkk, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya*,..., h. 84

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*,..., h. 147

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu *library research* (Studi Pustaka) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku yang berkaitan langsung dengan objek pembahasan tentang cerai gugat suami akibat KDRT dan tidak memberi nafkah menurut perspektif hukum Islam serta menelaah dan mempelajari dari literature beberapa buku yang ada kaitannya dengan masalah yang ada di skripsi ini, adapun pendekatan kualitatif yaitu seluruh data dianalisis secara deskripsi yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman, karena data yang dibutuhkan dari penulisan skripsi ini yaitu dengan mencari buku-buku sebagai sumber datanya atau dengan kata lain data dari penulisan skripsi ini yaitu bersumber dari pencarian data pustaka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini bersifat yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data dengan cara mengadakan penelusuran terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian ini, maka data yang diperoleh bersumber dari data kepustakaan yaitu buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam skripsi ini. Sumber data dari penelitian skripsi ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data dari buku-buku yang menjadi acuan penting untuk skripsi ini diantaranya: Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Fiqih Munakahat.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data dari buku-buku dan media informasi lainnya juga yang menjadi referensi untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data menggunakan metode induktif yaitu sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip menyimpulkan yang

sah dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi.²⁰

5. Pedoman penulisan skripsi ini berpedoman pada:

Penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku “pedoman penulisan skripsi fakultas syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018”.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam menyusun skripsi ini maka penulis bagi kepada lima (5) bab dan beberapa sub yaitu sebagai berikut:

Bab kesatu: Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/ signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua: Kronologis terjadinya cerai gugat suami, yang meliputi: beban psikologis bagi isteri, motivasi isteri menggugat cerai suami dan syarat dan prosedur cerai gugat di Pengadilan Agama.

²⁰ Habib Alfagamma, <https://habib00ugm.wordpress.com/2011/01/22/logika-deduktif-dan-induktif>, diakses tanggal 25 Januari tahun 2019, Pukul 14:50 WIB.

Bab ketiga: Teori cerai gugat, yang meliputi: pengertian cerai gugat, faktor-faktor terjadinya perceraian, putusnya hubungan perkawinan, dan konsekuensi cerai gugat.

Bab keempat: Pandangan hukum Islam tentang perceraian akibat KDRT dan tidak memberi nafkah, yang meliputi: pandangan hukum Islam tentang KDRT dan suami tidak memberi nafkah, dan pandangan hukum Islam terhadap perceraian akibat KDRT dan suami yang tidak memberi nafkah.

Bab kelima: Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.